# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Sejalan dengan itu maka pengembangan nilai-nilai budaya sangat penting menjadi pijakan untuk merancang program kegiatan bagi instansi/lembaga yang menangani kebudayaan.

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku dan budaya. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi kekuatan kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta mengembangkan nilainilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jatidiri bangsa. Pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong-royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Visi Pemerintahan 2015-2019 satu diantaranya diarahkan untuk menuju kemandirian budaya dan revolusi mental. Revolusi mental secara garis besar menunjuk pada perubahan mendasar *mindset* (pola pikir) masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revolusi mental merupakan transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, semangat, dan moralitas yang menjelma ke dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Dengan demikian arah kebijakan pembangunan kebudayaan ditujukan untuk pengintegrasian pendidikan dan kebudayaan. Integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan fungsi kebudayaan dalam pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat upaya membangun insan Indonesia yang berbudaya (beradab).

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 53 Tahun 2012 Tgl. 20 Juli 2012, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud-Kemendikbud).

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan demikian Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, menyelenggarakan fungsi : (a) pelaksanaan pengkajian terhadap

aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. (b) pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (c) pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (d) pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (e) pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, kesejarahan pelaksanaan pendokumentasian dan (f) dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan dan (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Tugas dan Fungsi (Tusi) Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Untuk mencapai tujuan Tugas dan Fungsi yang diemban Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta yang mencakup wilayah kerja DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditetapkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta yang terdiri dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat banyak potensi kantong-kantong budaya dan sejarah yang bernilai tinggi dan perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai jatidiri dan budaya bangsa. Kantong-kantong budaya tersebut berupa peninggalan sejarah, peristiwa sejarah, kesenian, upacara, adat-istiadat, kuliner, kerajinan/karya budaya, desa adat dan lain-lain.

# B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Tengah Tahunan ini adalah :

- Memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja bulan Januari s.d. Juni
  yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
- Memberikan solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan program 2015 di lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
  BPNB Yogyakarta sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran 2015.

#### D. Dasar Hukum.

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 20 Juli 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

### E. Tugas Fungsi serta Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspekaspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di Wilayah DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan demikian Balai Pelestarian Nilai Budaya Yoqyakarta, menyelenggarakan fungsi : (a) pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. (b) pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (c) pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (d) pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (e) pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan (f) pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan dan (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.